



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 333/UN26.13/KP/2023

TENTANG
**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi serta untuk tertib administrasi dalam tata kelola organisasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung diperlukan standar organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- b. bahwa untuk itu perlu Penetapan Struktur Organisasi FKIP Universitas Lampung dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 61523/MPK.A/KP.05.01/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 06 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

- Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah dinas Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi FKIP Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan : di Bandar Lampung
Pada tanggal: 10 Februari 2023**



DEKAN,

SUNYONO


NIP. 196512301991111001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR : 333 /UN26.13/KP/2023
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

STRUKTUR ORGANISASI FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG



TENAGA PENDIDIK/DOSEN

keterangan:
 ————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 333 /UN26.13/KP/2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI2023
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

**DAFTAR RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023**

Struktur Organisasi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terdiri dari:

- a. Dekan dan Wakil Dekan
- b. Senat Fakultas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Tim Penjamin Mutu Fakultas
- e. Jurusan
- f. Tim Penjaminan Mutu Program Studi
- g. Program Studi
- h. Laboratorium/Studio

DEKAN

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan dipimpin oleh seorang Dekan dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan dimana Wakil Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

WAKIL DEKAN

- A. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
- B. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi.
- C. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

SENAT FAKULTAS

- A. Senat Fakultas mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- B. Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas diatur dalam peraturan Rektor.

BAGIAN TATA USAHA

Bagian Tata Usaha Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator Bagian Tata Usaha dengan dibantu oleh 4 (empat) orang Subkoordinator Bagian dimana Koordinator Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud terdiri dari atas:

- A. Subkoordinator Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan Menyusun program, Mengola, menganalisis, evaluasi data dan informasi perencanaan dan kepegawaian di lingkungan Fakultas.
- B. Subkoordinator Bagian Akademik dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan Menyusun, Mengola, menganalisis, evaluasi data dan informasi Akademik dan Kerjasama di lingkungan Fakultas.
- C. Subkoordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan Menyusun, Mengola, menganalisis, evaluasi data dan informasi Kemahasiswa dan Alumni di lingkungan Fakultas.
- D. Subkoordinator Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan Menyusun, Mengolah, menganalisis, evaluasi data dan informasi perlengkapan dan keuangan di lingkungan Fakultas.

TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS

Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) bertugas membantu pimpinan Fakultas dan memastikan agar mutu Fakultas dapat dijamin sesuai standar mutu yang telah ditetapkan didalam borang 3B dengan menjamin agar pelaksanaan kegiatan administrasi fakultas dapat terlaksana sesuai SOP yang telah ditetapkan;

JURUSAN

Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- A. Jurusan/Bagian dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Bagian yang bertanggungjawab kepada Dekan.
- B. Ketua Jurusan/Bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris Jurusan/Bagian.
- C. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau propesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI

- A. Merekam, mencatat, mengisi kedalam setiap standar Akreditasi terkait adanya data baru dan perubahan data setiap saat.
- B. Melakukan *Improvement* terhadap metode *Updating* data dan memberikan usulan program kepada ketua jurusan:
- C. Menyiapkan borang dan data-data untuk penjaminan mutu program studi meliputi data kelulusan, absen dosen, absen mahasiswa, persiapan perkuliahan, serta data-data lain yang relevan;
- D. Memberikan informasi kepada Ketua Jurusan kesiapan untuk Re Akreditasi peringkat A

PROGRAM STUDI

- A. Program studi merupakan satuan kegiatan pendidikan tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dilaksanakan oleh jurusan/program studi di fakultas yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran.
- B. Dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator.

LABORATORIUM/STUDIO

- A. Laboratorium/ Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
- B. Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tenaga fungsional bertanggung jawab kepada Dekan.
- C. Laboratorium/Bengkel/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

**Ditetapkan : di Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Februari 2023**

DEKAN,

SUNYONO
NIP 19651230199111 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan;